

**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PPN  
DI KUA BOJONG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NALA MINNATUL MAULA**  
**NIM. 1117141**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PPN  
DI KUA BOJONG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NALA MINNATUL MAULA**  
**NIM. 1117141**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nala Minnatul Maula

Nim : 1117141

Judul Skripsi: PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PPN DI KUA BOJONG

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 November 2023

Yang menyatakan



NALA MINNATUL MAULA  
NIM.1117141

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**

Jl. Tentara Pelajar Singokerten Residence C.2 Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah skripsi Sdr. Nala Minnatul Maula

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nala Minnatul Maula

NIM : 1117141

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PPN DI KUA BOJONG

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.wb.*

Pekalongan, 08 November 2023

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M. H.I  
NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Nala Minnatul Maula**  
NIM : **1117141**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PPN DI KUA  
BOJONG**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 21 November dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**  
NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

**Penguji I**

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
NIP. 196503301991032001

**Penguji II**

**Khafid Abadi, M.H.I**  
NIP.198804282019031013

Pekalongan, 28 November 2023

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### 1. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 2. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## 3. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-barr*

## 4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Penulis mempersembahkan Skripsi ini:

1. Ibu tersayang, Ibu Kustini yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis.
2. Bapak tercinta, Bapak Subkhi yang sudah menjadi bapak yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Untuk adik-adik saya Yurid Ilyuna, Saila Arzaqina, M. Ziyad Mannan Al-Azizi yang telah memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis
4. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang saat ini melawan ego serta mood yang tidak menentu selama penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk waktu, tenaga, pikiran dan hati untuk tetap semangat, berusaha tegar, berusaha tersenyum dan bekerja keras.

## MOTTO

”Tidak ada yang tidak mungkin kecuali memakan kepala sendiri”

-Nala Minnatul Maula-



## ABSTRACT

**Nala Minnatul Maula. 2023.** Cancellation of Marriage by VAT at KUA Bojong. Thesis. Supervisor Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

One of the requirements for a valid marriage is the presence of a guardian, therefore if the guardian does not fulfill the legal requirements the marriage can be annulled. A marriage with an adoptive father's guardian does not meet the requirements therefore it can be annulled, the annulment is carried out at the competent Religious Court in the area. However, in Bojong, marriage annulment is carried out by PPN. The problem raised in this thesis is what are the reasons for the PPN KUA Bojong District to cancel a marriage and what are the considerations in canceling a marriage.

The type of research is sociological juridical research using a qualitative approach. This research uses primary data sources taken from observations and interviews with PPN, welfare department, bride and groom, bride and groom's family and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials obtained using documentation techniques. Data were analyzed using interactive model qualitative analysis techniques with data reduction stages, data presentation and drawing conclusions.

From the results of this research it can be concluded that: First, the cancellation of marriages carried out at KUA Kec. Bojong was caused by sister Wiwit Riskiana's adoptive father being the guardian in her marriage by hiding the origins of sister Wiwit Riskiana's blood relationship. Meanwhile, the policy taken by the Bojong District KUA only takes the element of shar'i so that the guardian can be fulfilled by replacing the guardian judge and canceling the marriage without going through the Religious Court. This takes the benefit side by canceling the first marriage and renewing the contract with the judge's guardian. Second, the consideration of the head of the KUA in the annulment of the marriage was because in sister Wiwit Riskiana's marriage there was one condition that had not been fulfilled, namely a guardian, because as is already known, Mr. Kasno was sister Wiwit Riskiana's adoptive father. In terms of procedures, the remarriage contract is not in accordance with the applicable regulations, namely those explained in Article 26 Paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 71 letter (e) of the Compilation of Islamic Law states that marriages carried out by guardians who have no rights and are not valid can be annulled in the Religious Courts.

**Key words:** illegitimate guardian, marriage annulment

## ABSTRAK

**Nala Minnatul Maula. 2023.** Pembatalan Perkawinan Oleh PPN Di KUA Bojong. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Salah satu syarat sah perkawinan adalah adanya wali, oleh karena itu jika walinya tidak memenuhi syarat sah perkawinan dapat dibatalkan. Perkawinan dengan wali ayah angkat adalah tidak memenuhi syarat oleh karena itu dapat dibatalkan, pembatalan dilakukan di Pengadilan Agama yang berwenang di wilayahnya. Namun di Bojong pembatalan perkawinan dilakukan oleh PPN. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apa alasan PPN KUA Kecamatan Bojong membatalkan perkawinan dan apa pertimbangannya dalam pembatalan perkawinan.

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer diambil dari hasil observasi dan wawancara kepada PPN, kaur kesra, mempelai, keluarga mempelai dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model interaktif dengan tahapan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Pembatalan perkawinan yang dilakukan di KUA Kec. Bojong disebabkan karena bapak angkat dari saudari Wiwit Riskiana menjadi wali dalam pernikahannya dengan menyembunyikan asal-usul hubungan darah saudari Wiwit Riskiana. Sedangkan kebijakan yang diambil dari pihak KUA Kecamatan Bojong hanya mengambil unsur *shar'i* agar terpenuhinya wali dengan menggantikan kepada wali hakim dan melakukan pembatalan perkawinan tanpa melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut mengambil dari sisi kemaslahatan dengan membatalkan pernikahan yang pertama dan memperbarui akad dengan wali hakim. *Kedua*, Pertimbangan kepala KUA dalam Pembatalan Perkawinan adalah karena dalam pernikahan saudari Wiwit Riskiana ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu wali karena seperti yang sudah diketahui bahwa bapak Kasno adalah bapak angkat saudari Wiwit Riskiana. Secara prosedur akad nikah ulang tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni yang telah dijelaskan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan tidak sah dapat dibatalkan di Pengadilan Agama.

**Kata kunci:** wali yang tidak sah, pembatalan perkawinan

## KATA PENGANTAR

Saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi HKI pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Informan-Informan yang telah banyak membantu dalam usaha Penulis menyusun Skripsi.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan untuk kesempatan skripsi ini.

Pekalongan, 08 Novemver 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Yang Relevan .....	5
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM.....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	24
B. Rukun dan syarat sahnya perkawinan .....	26
C. Ketentuan Perwalian .....	31
D. Pembatalan Perkawinan .....	35
E. Dasar hukum Pembatalan Perkawinan.....	39
F. Masalah Mursalah .....	47

<b>BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PPN KARENA FAKTOR WALI YANG TIDAK SAH .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum KUA Bojong .....	60
B. Letak geografis KUA Kecamatan Bojong .....	62
C. Proses Pembatalan Perkawinan karena Bapak Angkat menjadi Wali Nikah..	63
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PPN DI KUA BOJONG KARENA FAKTOR WALI NIKAH YANG TIDAK SAH</b>	<b>76</b>
A. Pembatalan Perkawinan Oleh PPN di KUA Bojong.....	76
B. Pertimbangan PPN dalam Pembatalan Perkawinan di KUA Bojong Tanpa Melalui Pengadilan Agama .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Simpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan suatu peristiwa yang amat penting, baik bagi orang perseorangan maupun suatu kelompok di masyarakat. Arti penting perkawinan tidak hanya bagi pihak mempelai saja, akan tetapi meliputi keluarga masing-masing pihak masyarakat di sekitarnya. Kedudukan yang terhormat manusia hanya dapat diraih dengan cara menjalankan syariat agama dan ketentuan-ketentuan kemasyarakatan yang berlaku dalam kehidupan. Kehidupan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan) oleh Allah SWT, hanya dapat dihalalkan membentuk keluarga oleh agama dan kebiasaan masyarakat beradab melalui perantara lembaga perkawinan untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.<sup>1</sup>

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum islam. Salah satu rukun yang harus dipenuhi selain rukun-rukun yang lain seperti; adanya calon suami, calon isteri, dua orang saksi, ijab kabul adalah keharusan adanya wali nikah. Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Faisal, “*Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*” vol.1 (t.tp:Al-Qadha, 2017), 8

<sup>2</sup>Dani Rahmatillah, “*Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*” Vol.XVII (t.tp,Hukum Islam, 2017), 14

Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali diatur dalam Pasal 19 KHI yaitu bahwa dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. apabila tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah. Dengan demikian dalam perkawinan, adanya wali sangat dibutuhkan peranannya dan pertanggung jawabannya terhadap sah tidaknya suatu akad perkawinan.<sup>3</sup>

Macam-macam wali dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali, dapat digolongkan menjadi tiga macam wali, yaitu dari segi keturunan (Wali Nasab), Wali Hakim (Sultan atau penguasa), dan Wali Muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan).<sup>4</sup>

Dari wawancara dengan Bapak Lukman selaku PPN yang menikahkan sepasang mempelai. Dalam hal ini yakni mempelai putri yang bernama Wiwit. Ketika menikah, wiwit ternyata dinikahkan oleh bapak angkatnya, akan tetapi dari pihak KUA tidak mengetahui wali yang bersangkutan adalah bapak angkatnya. Sehingga dari pihak KUA langsung mengambil tindakan dengan membatalkan akad pertama dan melangsungkan kembali akad nikah dengan di walikan kepada wali hakim tanpa melalui prosedur pembatalan perkawinan

---

<sup>3</sup>Sri Turatmiyah, *“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatra Selatan”* Vol.22 (t.tp Ius QuiaIustum, 2015), 19

<sup>4</sup>Moch Aziz Qoharuddin, *“Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”* Vol.4 No.2 (Kediri: el-faqih, 2018), 14

terlebih dahulu di pengadilan agama. Hal tersebut merupakan suatu fenomena hukum sehingga dapat diteliti lebih lanjut.<sup>5</sup>

Kaitannya dengan masalah di atas dimana pernikahan bagi anak angkat tersebut yang memutuskan hubungan darah dengan bapak kandungnya pernah terjadi di KUA Kecamatan Bojong. Pada saat itu dari pihak keluarga yang mengangkat anak sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak yang diangkatnya, dengan tujuan ada rasa takut sebab anak yang sejak kecil mereka rawat dengan penuh rasa kasih sayang berbalik rasa benci kepada mereka dan akan meninggalkannya. Ketika anak angkat tersebut akan menikah, pihak KUA memerlukan data tentang wali dan pihak KUA tidak mengetahui bahwa lampiran-lampiran akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan surat-surat lain tidak ada yang menunjukkan orang tua kandung yang sebenarnya karena sudah dinisbatkan pada orang tua angkatnya sejak lahir. Setelah 3 hari dari terjadinya pernikahan, kasus tersebut baru terbongkar oleh ayah angkatnya datang ke KUA dan mengakui bahwamempelai bukan anak kandungnya.

Dengan sangat terkejut PPN KUA akhirnya meminta diadakan pengulangan akad nikah dengan catatan yang menjadi wali nikah bapak kandungnya. Pihak KUA hanya memberi pemahaman kepada mereka tentang keabsahan pernikahan terkait rukun dan syarat nikah, dan menjelaskan akibat hubungan mereka manakala pernikahan tidak diulang kembali akan menjadi zina. Akan tetapi pihak KUA tidak memerintahkan atau memberi arahan bahwasanya perkawinan tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu di Pengadilan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Pak Lukman, 15 Januari 2022

Agama. Karena, di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (e) diatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Kasus ini penting diteliti agar dapat dijadikan acuan supaya tidak terjadi lagi adanya kekeliruan maupun penyebab sehingga terjadi suatu pembatalan perkawinan, seperti yang sering terjadi yakni mengenai kevalidan data identitas pihak yang terlibat. Selanjutnya KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah menurut agama maupun negara, berkewajiban mengetahui apakah kedua calon mempelai adalah pasangan sah (bukan mahram) atau ternyata keduanya termasuk orang-orang yang dilarang melaksanakan perkawinan menurut Agama dan Pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain tentang perkawinan. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lain karena akan berimbas pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus tersebut dan mengambil judul "Pembatalan Perkawinan Oleh PPN di KUA Bojong Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa alasan PPN KUA Kec. Bojong membatalkan perkawinan?
2. Apa pertimbangan PPN KUA dalam pembatalan perkawinan di KUA Bojong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan PPN KUA Bojong dalam membatalkan Perkawinan
2. Untuk mengetahui pertimbangan PPN KUA dalam pembatalan perkawinan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Mengembangkan wawasan dan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu tentang pembatalan perkawinan
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan keilmuan bagi kajian lebih lanjut terkait masalah di bidang pembatalan perkawinan.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam menghadapi persoalan pembatalan perkawinan.

### **E. Penelitian Yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Indira Khairunnisa yang berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain Ditinjau Dari Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam kasus Putusan

1566/Pdt.G/2017/PA.Tng. tidak memenuhi syarat materiil perkawinan, yaitu izin dari istri dan izin dari pengadilan untuk memiliki istri lebih dari seorang yang dibuktikan dengan tidak terdaftarnya akta cerai yang dilampirkan dalam pengajuan perkawinan.<sup>6</sup> Dalam hukum Islam, Pembatalan Perkawinan ini masuk ke dalam kategori perceraian fasakh, dimana syarat perkawinannya tidak terpenuhi dan terdapat unsur salah sangka/error in persona terhadap salah satu mempelai. Putusan Pembatalan Perkawinan berakibat Akta Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sejak diputus oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama. Juga terhadap harta kekayaan Pemohon yang digunakan untuk kepentingan Termohon haruslah dikembalikan karena tidak ada perjanjian harta Bersama. Perbedaan penelitian ini membahas tentang pembatalan perkawinan karena status pihak masih terikat perkawinan lain, sedang penelitian penulis membahas pembatalan perkawinan karena faktor wali yang tidak sah. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Delia Azizah rachmapurnami, “Implikasi hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia karena pemalsuan identitas. Ketentuan hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu dengan

---

<sup>6</sup>Andi Indira Khairunnisa, “Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih terikat Perkawinan Lain Ditinjau dari Hukum Islam”, Thesis(Kediri: IAIN Kediri,2018), 10

memenuhi syarat dan rukun perkawinan.<sup>7</sup> Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dimana berarti harus ada kejujuran antara pihak-pihak satu sama lain yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak sehingga menghindari jika terjadi salah sangka atau penipuan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian ini adalah keputusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa seorang suami (termohon) terbukti telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana termohon memalsukan status kawinnya.

Dalam hal ini bisa diketahui dari adanya peluang yang diberikan oleh pembuat identitas dengan minimnya penyaringan serta penyalahgunaan jabatan. Kurangnya penyaringan ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih kurang. Sehingga masyarakat dengan mudah mendapat identitas sesuai dengan apa yang diinginkan pelaku tanpa melihat kondisi asli dari si pelaku. Perbedaan penelitiannya adalah identitas suami sedang kasus yang penulisan mengenai identitas wali dari pihak istri sedang penelitian penulis membahas tentang pembatalan perkawinan karena faktor wali yang tidak sah. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam Yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami”. Hasil penelitian ini adalah proses pembuktian dan pertimbangan

---

<sup>7</sup> Delia Azizah Rachmapurnami, “*Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 15

hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat (ibu kandung Tergugat I) dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat maka Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotokopi kutipan akta nikah, dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU perkawinan dan Pasal 72 ayat (1) KHI, selain itu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqh.

Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut: Terhadap keduanya implikasi hukumnya yaitu perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus.<sup>9</sup> Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan, terhadap Tergugat I yaitu status hukum Tergugat I menjadi perawan hukmi dan terhadap Tergugat II, selain perkawinannya dibatalkan Tergugat II dapat

---

<sup>8</sup> Khoirul Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami" (ponorogo: SIKES Ponorogo, 2017), 9

<sup>9</sup> Khoirul Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami" (ponorogo: SIKES Ponorogo, 2017), 9

diancam Pidana penjara. Perbedaan penelitian ini membahas pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas suami dalam berpoligami sedang penelitian penulis membahas tentang pembatalan perkawinan karena faktor wali yang tidak sah. Persamaan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan Hakim yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas”. Hasil penelitiannya adalah Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor:1175/Pdt.G/2014/PA.Sidoarjo telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan komplikasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan hakim.<sup>10</sup> Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama Sidoarjo adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitnya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Pemenuhan keadilan didalam putusan perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1175/P.dt.G/2014.PA.Sidoarjo.<sup>11</sup>

Setelah dianalisa menggunakan teori keadilan dari John Rawis menurut peneliti sudah memenuhi keadilan yang terbagi dari kategori kebebasan yang

---

<sup>10</sup> Ahmad Fauzan Hakim, “*Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas*”, (Malang: Universitas Islam Malang, 2019), 1

<sup>11</sup> Ahmad Fauzan Hakim, “*Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas*”, 3

sebebas-bebasnya, persamaan dan perbedaan dan putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang. Perbedaan penelitian ini membahas pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menjadi laki-laki sedang penelitian penulis membahas pembatalan perkawinan karena faktor wali yang tidak sah. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nabel Afa yang berjudul “Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau dari Teori Al-Maslahah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg)”. Hasil penelitiannya adalah Dari beberapa pemaparan peneliti tentang problem kasus pembatalan nikah akibat manipulasi identitas yang di bahas pada bab sebelumnya adalah berdasarkan duduk perkara yang dijelaskan pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Berdasarkan amar putusan pada perkara nomor 988/pd.G/2021/Pa.Mlg tentang pembatalan pernikahan, aspek pertimbangan hakim meliputi: a. Poligami tanpa izin pada Putusan Perakara Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg terdapat seorang. Pemalsuan identitas Sebagaimana pada perkara Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg, bahwa termohon I telah melakukan tindak pidana atas pemalsuan identitasnya kepada KUA Bumi aji yang bertujuan agar bisa menikah kembali kepada seorang perempuan termohon II sehingga dari kasus tersebut dilakukalah pembatalan nikah.<sup>12</sup> Dalam teori masalah Imam Al Ghozali disebutkan bahwa problem yang masuk dalam kategori masalah mursalah ialah kategori Maqosid al daruriyyat, sehingga ketika melihat dari permasalahan yang dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>12</sup> Muhammad Nabel Afa, “Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau dari Teori Al-Maslahah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg)”, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 63

teori masalah imam Al Ghozali ini telah masuk kedalam Darurat, sehingga dapat disimpulkan dari aspek 5 prinsip tujuan kemaslahatan manusia menurut imam Al Ghozali yang berupa : *Hifz din, Hifz aql, Hifz nafs, Hifz, Hifz nasab, hifz mal*, permasalahan tersebut masuk kedalam Hifz nasl (menjaga keturunan). Maka dari sebab itu permasalahan yang terjadi 65 pada perkara pembatalan nikah pada perkara nomor nomor 988/pd.G/2021/Pa.Mlg tentang pembatalan nikah ini sudah termasuk menjaga keturunan (hifz nasl). Maka dari sebab pihak KUA Bumiaji selaku pelaksana pernikahan termohon I dan termohon II harus mengajukan permohonan pembatalan nikah kepada Pengadilan Agama. Sehingga hal tersebut segera di putuskan pengadilan atas putusan pembatalan nikah yang disebabkan manipulasi identitas jejak. Perbedaan penelitian ini membahas pembatalan perkawinan karena memalsukan identitas agar bisa berpoligami sedang penelitian penulis membahas pembatalan perkawinan karena wali yang tidak sah. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan.

*Keenam*, Jurnal dari Yunesia Pingkanita Pelawi dengan judul “Pembatalan perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 435/PDT.G/2013/PA MEDAN)”. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Medan tanggal 20 Juli 2012. Penggugat menemukan kejangalan status Tergugat II, di

mana sebenarnya Tergugat II berstatus janda ternyata dalam akta nikah tertulis berstatus gadis. Penggugat juga menemukan bahwa Model N1, N2, N4 tidak sesuai dengan domisili yang sebenarnya, sehingga terjadi pemalsuan data.<sup>13</sup> Selain itu, wali yang menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sesuai dengan hukum syariat Islam, dengan alasan wali nikah tersebut bukan ayah kandung Tergugat II. Karena itu sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN), Penggugat merasa berkewajiban untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini membahas pembatalan perkawinan karena penipuan dan pemalsuan identitas sedang penelitian penulis membahas pembatalan perkawinan karena wali yang tidak sah. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan.

*Ketujuh*, Jurnal dari Farhan Asyhadi dan Deny Guntara dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)”. Dalam jurnalnya, berdasarkan hasil Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor4302/Pdt.G/2021/PA.Js terdapat adanya pemalsuan identitas dan tidak adanya izin poligami dalam perkawinan antara Tergugat I dengan almarhum Hady Setiawan.<sup>14</sup> Identitas dari perkawinan ini setidaknya- tidaknya batal demi

---

<sup>13</sup> Yunesia Pingkanita Pelawi, “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, <https://media.neliti.com/media/publications/14117-ID-pembatalan-perkawinan-disebabkan-adanya-pemalsuan-identitas-ditinjau-dari-undang.pdf>, (Diakses Tanggal 22 Desember 2022), 6

<sup>14</sup> Farhan Asyhadi, Deny Guntara, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)” Vol.7 No. 2 (t.tp, Justisi Hukum, 2022), 13.

hukum karena tidak adanya izin dari yang berhak. Perbedaan penelitian ini membahas adanya pemalsuan identitas dan tidak adanya izin berpoligami sedang penelitian penulis membahas tentang pembatalan perkawinan karena wali yang tidak sah. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan.

*Kedelapan*, Jurnal dari Marwah dengan judul “Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tentang Perkawinan”. Dalam jurnalnya istri pertama dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua dan akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari perkawinan. Istri pertama yang memberikan ijin kawin kepada suaminya tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya dengan istri keduanya dengan alasan apapun, sepanjang syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggarnya. Walaupun dalam perjalanan perkawinan suaminya dengan istri kedua suami telah melanggar pernyataan yang telah dibuat di hadapan pengadilan.<sup>15</sup> Upaya hukum yang dapat dilakukan atas kelalaian dalam melaksanakan pernyataan kesanggupan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dengan cara mengajukan gugatan untuk melaksanakan kesanggupan yang pernah disanggupinya dihadapan pengadilan. Akibat hukum terhadap anak yang lahir atau akan lahir dalam suatu perkawinan yang dilakukan pembatalan tidak ada, sebab anak yang lahir dan akan lahir

---

<sup>15</sup> Marwah, “Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tentang Perkawinan”, <https://www.neliti.com/id/publications/150818/permohonan-pembatalan-perkawinan-yang-dilakukan-istri-pertama-berdasarkan-uu-no1>, (Diakses Tanggal 22 Desember 2022)

merupakan anak sah dari perkawinan yang dilakukan pembatalan. Sebab perkawinan yang dilakukan pembatalan adalah perkawinan yang sah hukumnya, sebab kalau dalam jangka waktu enam bulan oleh suami/istri tidak dilakukan pembatalan, maka pembatalan tidak dapat dilakukan lagi. Penelitian ini membahas pembatalan oleh istri pertama karena pelanggaran pernyataan berlaku adil yang dibuat di hadapan pengadilan sedang penelitian penulis membahas pembatalan perkawinan karena faktor wali yang tidak sah. Persamaanya adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pembatalan Nikah**

Kata pembatalan juga mengandung arti fasakh yang artinya mengakhiri sesuatu yang terjadi sebelumnya. Jadi yang dimaksud pembatalan nikah adalah mengakhiri nikah yang sudah berlangsung. Kalau dihubungkan dengan rumusan, Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Sedangkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan: “Barangsiapa karena perkawinan dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru yang, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”.<sup>16</sup> Dari penjelasan ini dipahami seseorang (laki-laki) yang melakukan

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah*”, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996), 125

pernikahan dengan perempuan yang lain, pernikahannya tersebut dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Adapun alasan pembatalan nikahnya tersebut karena dia masih terikat pernikahan dengan perempuan lain. Lebih jelasnya pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan permohonan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah telanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>17</sup>

Batalnya Perkawinan menurut Fiqih karena fasakh, Fasakh menurut bahasa ialah rusak atau putus. Fasakh berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya diputuskan apabila pihak isteri membuat pengaduan kepada Mahkamah dan hakim. Menurut pendapat yang lain Fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-isteri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung.

*Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad berlangsung akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Dalam penelitian Pembatalan Perkawinan ini *fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah yang mana mempelai putri diwalikan kepada ayah angkatnya.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 22 menjelaskan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tidak hanya itu, dijelaskan dalam UUP/1974 bahwa perkawinan dapat

---

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", 127

dibatalkan bila [1] dalam suatu perkawinan masih terdapat ikatan perkawinan yang legal di antara salah satu pihak tanpa diketahui pihak yang lain, [2] perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, [3] wali nikah yang tidak sah, [4] pernikahan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, [5] perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, [6] bila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>18</sup>

Selain regulasi dalam UUP/1974, terdapat pula regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika: [1] seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; [2] perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud; [3] perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami sebelumnya; [4] perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974; [5] perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; [6] perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan; [7] bila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; [8] bila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Penipuan disini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejaka, padahal telah mempunyai seorang istri ketika pernikahan dilangsungkan,

---

<sup>18</sup> Muhammad Jazil Rifqi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan", Vol. 11, No. 2 (Surabaya: De Jure, 2019), 5

sedangkan ia melanggar karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama atau penipuan atas identitas diri. Adapun yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah orang-orang yang berkepentingan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 UUP dan Pasal 73 KHI: 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami/istri, 2) Suami atau istri, 3) Pejabat berwenang yang bertugas mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang, 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 67.

## 2. Kaidah Al-Maslahah

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Dilihat dari eksistensinya dibagi menjadi tiga macam.<sup>19</sup>

Maslahah Mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan diaman syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya. Maslahah mursalah biasa ditemukan melalui metode islilah, dan ini merupakan dasar sumber) hokum Islam menurut

---

<sup>19</sup> Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*" (Banda Aceh: Turats, 2017) 139

istilah para fuqaha, islislah adalah hokum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-Ammali (tujuan umum hokum islam). Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian masalah mursalah itu, Abdul Karim Zainudin menjelaskan Al-maslahah mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.<sup>20</sup>

Al-maslahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diwajibkannya hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

Al-maslahah al-mulgah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Kemaslahatan yang dianggap Al-Maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.

---

<sup>20</sup>Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*" ( Banda Aceh: Turats, 2017) 140

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-sosiologis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan untuk mencari data dan informasi secara detail langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, yakni mengenai analisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawin. Hal-hal tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab dan berinteraksi secara langsung serta berusaha meminta penjelasan secara factual dan actual, mengenai analisis hokum islam terhadap pembatalan perkawin.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau seringkali disebut sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>22</sup> Penelitian ini akan dikhususkan pada Pembatalan Perkawinan Oleh PPN Di KUA Bojong Karena faktor Wali Yang Tidak Sah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

---

<sup>21</sup> Restu Kartiko Widi, "Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 53.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

Sumber data primer adalah data-data yang diambil dari hasil observasi dan wawancara.<sup>23</sup> Disini data diperoleh dari PPN KUA kec. Bojong, mempelai, kaur kesra dan keluarga.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahan hukum primer meliputi Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019, kompilasi hukum Islam, Peraturan Pemerintah. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal dan bahan hukum tersier berupa kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari informan diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>24</sup>

a. Observasi

Pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek permasalahan yang sedang diteliti.<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung data adanya kasus pembatalan perkawinan kepada PPN di KUA Kec. Bojong.

---

<sup>23</sup> Nanang Martono, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), 79

<sup>24</sup> Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Cet- VIII (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 107.

<sup>25</sup> Sapari Imam Asyari, "*Metodologi Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*", (Surabaya: Usaha nasional, 1981), 82

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara terkait dengan pembatalan perkawinan.<sup>26</sup> Informan dalam penelitian ini meliputi PPN KUA Bojong, mempelai, kaur kesra dan keluarga mempelai.

c. Dokumentasi

Merupakan tahap pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dalam penelitian penulis mencari data yang tertulis, berupa dokumen atau arsip yang dianggap perlu dari data sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat model interaktif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>27</sup> Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memperoleh peneliti untuk melakukan

---

<sup>26</sup> Suteki, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*", Cet-I (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 226

<sup>27</sup> Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", 107.

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>28</sup> Dalam hal ini maka peneliti memfokuskan pada pembatalan akad karena walinya yang tidak sah di KUA Kec. Bojong.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti merumuskan orang yang melakukan akad nikah dengan ayah angkatnya bagaimana hukumnya dalam islam dan apa saja faktor yang melatarbelakangi untuk melakukan hal tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan yaitu dengan mencari makna data yang telah diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mencari hubungan, persamaan maupun perbedaan sehingga dapat ditarik sebuah analisis dan kesimpulan akhir dari penelitian.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan membagi masing-masing menjadi lima bab, dan setiap bab sebagian akan di

---

<sup>28</sup> Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*” (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 92.

<sup>29</sup> Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, 95.

<sup>30</sup> Lexy J. Moelong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), 330.

uraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Perkawinan , rukun dan syarat sah perkawinan, ketentuan perwalian, pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan dan masalah mursalah.

**BAB III** : Hasil penelitian, meliputi Gambaran umum KUA Kecamatan Bojong dalam pembatalan perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Bojong

**BAB IV** : Pembahasan Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan di KUA Kec. Bojong menurut hokum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**BAB V** : Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran supaya pembaca mampu memahami isi dari skripsi yang dikaji.

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pembatalan perkawinan yang dilakukan di KUA Kec. Bojong disebabkan karena bapak angkat dari saudari Wiwit Riskiana menjadi wali dalam pernikahannya dengan menyembunyikan asal-usul hubungan darah saudari Wiwit Riskiana. Sedangkan kebijakan yang diambil dari pihak KUA Kecamatan Bojong hanya mengambil unsur shar'i agar terpenuhinya wali dengan menggantikan kepada wali hakim dan melakukan pembatalan perkawinan tanpa melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut mengambil dari sisi kemaslahatan dengan membatalkan pernikahan yang pertama dan memperbarui akad dengan wali hakim.
2. Pertimbangan kepala KUA dalam Pembatalan Perkawinan adalah karena dalam pernikahan saudari Wiwit Riskiana ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu wali karena seperti yang sudah diketahui bahwa bapak Kasno adalah bapak angkat saudari Wiwit Riskiana. Secara prosedur akad nikah ulang tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni yang telah dijelaskan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan tidak sah dapat dibatalkan di Pengadilan Agama.

**B. Saran**

1. Hendaknya dari mempelai pengantin harus mengetahui asal-usul calon pasangannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kasus diatas.
2. Kemudian kepada pihak KUA juga diharapkan lebih jeli dalam mengambil kebijakan pada suatu permasalahan dengan memperhatikan peraturan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abd. Rahman Ghazaly. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006
- Andi Syamsu Alam dan Fauzan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana
- Aulia Muthiah. (2017). *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Beni Ahmad Saebeni. (2001). *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Imam An-Nawawi. (2010). *Syarah Shahih Muslim Jilid 6*. Jakarta: Darus Sunnah
- Indah purbasari. (2016). *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press,
- Jamaludin dan Nanda amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, KUHP, KUHP. (2015). Grahamedia Pres
- Kumedi Ja'far. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: arjasa Pratama
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Filsafat, Teori, dan Praktik Cet-I. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, "Fiqh Wanita," terjemahan M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998
- Titik Triwulan Tutik, "Hukum Perdata dalm Hukum Nasional", (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008)
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. (1998). *Fiqh Wanita*. terjemahan M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pusataka Al-Kautsar
- Yusuf As-Subki. (2010). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. cet-ke 1. Jakarta: Amzah
- Zainudin, Ali. (2016) *Metode Penelitian Hukum Cet- VIII*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004) *“Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHP”*. Jakarta: Kencana

## **JURNAL**

Marwah. (2015). *“Permohonan Pembatalan Yang dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. Ilmu Hukum.

Nufa, Ellora Rizqa Nufa. Dahrul Muftadin. Anindya Aryu Inayati. (2021). *“Pandangan Para Tokoh Rifa’iyah dan Nahdhatul ‘Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam’iyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”* Pekalongan: Alhukkam Journal Of Islam Family Law vol.1 No. 2

Rahmatillah, Dani. (2017). *“Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam”*. Hukum Islam. Vol XVII:2.

Rusli, Tami. *“Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*.

Turatmiyah, Sri. (2015). *“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatra Selatan”*. Ius Quia iustum. Vol 22.

Faisal.2017. *“Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya”*. Al-qadha.Vol 1:1.

## **SKRIPSI**

Aziz Qoharuddin, Moch. (2018). *“Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan”*. Kediri. STAIN Asya’ri

Azizah Rachmapurnami, Delia. (2018). *“Implikasi hokum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta”*.

Indira Khairunnisa, Andi. (2018). *“Pembatalan perkawinan karena salah satu pihak masih terkait perkawinan lain ditinjau dari hukum Islam”*. Makassar. Universitas Hasanudin.

Khoirul Anam. (2017). *”Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami”* Ponorogo: SIKES Ponorogo

Nabiel Aufa, Muhammad. (2022) “Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau dari Teori Al-Maslahah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg)”. Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Suharismi Arikunto. Sugiyono. (2014). “Memahami Penelitian Kualitatif”. Bandung: CV. Alfabeta

Yogi Maritika Arumdani, Kharisma. (2020). “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)”. Surakarta: IAIN Surakarta.

#### **SUMBER LAIN**

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Keterangan PPN KUA Bojong melalui wawancara, 15 Januari 2022

Keterangan Kaur Kesra Bapak Mukhrofi, 11 Juni 2023

Keterangan Keluarga mempelai Ibu Sukaesih, 11 Juni 2023

Keterangan mempelai Wiwit Riskiana, 25 Juni 2023

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

3. Nama : Nala Minnatul Maula
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 06 Juni 1999
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dukuh Kaliseh Wetan Desa Kalijambe Kec. Sragi  
Kab. Pekalongan
8. No HP : 083124318073

### B. Identitas Orang Tua

2. Nama Ayah : Subkhi
3. Pekerjaan : Buruh
4. Agama : Islam
5. Nama Ibu : Kustini, S.P.D
6. Pekerjaan : Guru
7. Agama : Islam
9. Alamat : Dukuh Kaliseh Wetan Ds. Kalijambe  
Kab. Pekalongan

### C. Riwayat Pendidikan

2. SD : SDN 02 Kalijambe (2005-2011)
3. SMP : MTs Ma'arif NU Sragi (2012-2014)
4. SMA : MASS Proto (2015-2017)